



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/1190/VII/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Surat Keterangan telah menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 nomor 1);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang aparatur dalam suatu satuan organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
9. Ringkasan Tugas Jabatan adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan disusun dalam 1 (satu) kalimat, dan ringkasan

tugas jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.

10. Rincian Tugas Jabatan adalah Paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
11. Pangkat adalah tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang di tunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
13. Peta Jabatan adalah Susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
14. Uraian Jabatan adalah Uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan di bawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.
15. Evaluasi Jabatan adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan, tugas-tugas dikonversikan ke nilai.
16. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
17. Bahan Kerja adalah Masukan yang diproses dengan tidak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
18. Perangkat Kerja Adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
20. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
21. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
22. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahan bagi pegawai yang berada didalamnya.
23. Upaya Fisik adalah gambaran pengguna anggota tubuh (mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
24. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melaksanakan tugas jabatannya.
25. Tanggungjawab adalah rincian sebuah jamian atas kebersihan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawaban terhadap kebersihan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
26. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
27. Hubungan Jabatan adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II

PENETAPAN HASIL ANALISIS DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing perangkat daerah.

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- v. Dinas Ketahanan Pangan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Rupit
- cc. Kecamatan Karang Jaya;
- dd. Kecamatan Nibung;
- ee. Kecamatan Rawas Ilir;
- ff. Kecamatan Karang Dapo;
- gg. Kecamatan Rawas Ulu;
- hh. Kecamatan Ulu Rawas; dan
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

(1) Uraian Jabatan Struktural terdiri dari jabatan :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bagian;
- d. Kepala Bidang;
- e. Kepala Sub Bagian;
- f. Kepala Sub Bidang; dan
- g. Kepala Seksi.

(2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan informasi yang terdiri dari :

- a. Nama Jabatan;
- b. Kode Jabatan;
- c. Unit Kerja;
- d. Ikhtisar Jabatan;
- e. Syarat Jabatan;
- f. Tugas Pokok;

- g. Hasil Kerja;
- h. Bahan Kerja;
- i. Perangkat Kerja;
- j. Tanggung Jawab;
- k. Wewenang;
- l. Korelasi Jabatan;
- m. Kondisi Lingkungan Kerja;
- n. Resiko Bahaya;
- o. Syarat Jabatan Lain;
- p. Prestasi Kerja Yang Diharapkan; dan
- q. Kelas Jabatan.

Pasal 4

Uraian Jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

ROZALI, S.IP.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1. LAMPIRAN I : PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH.
2. LAMPIRAN II : PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH.
3. LAMPIRAN XII ^{11/} : PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT.
4. LAMPIRAN XIII ^{12/} : PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN.
5. LAMPIRAN XIV ^{dst} : PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN.
6. LAMPIRAN XV : PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL.
7. LAMPIRAN XVI : PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.
8. LAMPIRAN XVII : PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN.
9. LAMPIRAN XVIII : PERANGKAT DAERAH DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
10. LAMPIRAN XIX : PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN.
11. LAMPIRAN XX : PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
12. LAMPIRAN XXI : PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
13. LAMPIRAN XXII : PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.
14. LAMPIRAN XXIII : PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.
15. LAMPIRAN XXIV : PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN.
16. LAMPIRAN XXV : PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
17. LAMPIRAN XXVI : PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.
18. LAMPIRAN XXVII : PERANGKAT DAERAH DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA;
19. LAMPIRAN XXVIII : PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
20. LAMPIRAN XXIX : PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.
21. LAMPIRAN XXX : PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
22. LAMPIRAN XXXI : PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN.
23. LAMPIRAN XXXII : PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
24. LAMPIRAN XXXIII : PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

25. LAMPIRAN XXXIV : PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH.
26. LAMPIRAN XXXV : PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
27. LAMPIRAN XXXVI : PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCAN DAERAH.
28. LAMPIRAN XXXVII : PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
29. LAMPIRAN XXXX : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RUPIT;
30. LAMPIRAN XXXXI : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANG JAYA.
31. LAMPIRAN XXXXII : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NIBUNG.
32. LAMPIRAN XXXXIII: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAWAS ILIR.
33. LAMPIRAN XXXXIV: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANG DAPO.
34. LAMPIRAN XXXXV : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RAWAS ULU.
35. LAMPIRAN XXXXVI: PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ULU RAWAS.
36. LAMPIRAN XXXXVII: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.